
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PSAP 07 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**Oleh****Salih¹, Raja Henitia Shafitri²****^{1,2} Program Studi Akuntansi STIE Pembangunan Tanjungpinang****Email: ¹salihi@Stie-Pembangunan.ac.id, ²rajahenitia99@gmail.com**

Article History:*Received: 12-01-2023**Revised: 02-02-2023**Accepted: 12-03-2023***Keywords:***Akuntansi Keuangan, Aset Tetap, PSAP 07*

Abstract: Tujuan penelitian untuk mengetahui Pengungkapan Laporan keuangan Aset tetap menurut Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Untuk menganalisis Pengungkapan Laporan keuangan Aset tetap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 07. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan Teknik pengambilan data dokumentasi dan obeservasi, objek penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai penerapan akuntansi aset tetap berdasar PSAP 07. Hasil penelitian ini adalah pengungkapan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, disajikan pada neraca, CALK dan kartu inventaris barang, hal ini sudah sesuai dengan PSAP 07. Dapat disimpulkan bahwa pengungkapan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sudah sesuai dengan PSAP 07, secara keseluruhan pengungkapan aset tetap disajikan pada neraca dan catatan atas laporan keuangan (CALK) dan di jelaskan dengan rincian atau pos-pos laporan keuangan. Pengolahan pengakuan aset tetap sudah dilakukan secara terkomputerisasi dan keterangan lebih lengkap pengungkapan aset tetap di sajikan pada kartu inventaris barang.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban secara berkelanjutan dan ikut serta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain hal itu sistem kehidupan bernegara yang dipengaruhi oleh

reformasi politik di Indonesia yang menuntut publik untuk lebih bertanggung jawab dan terbuka sehingga dapat membantu mewujudkan (*Good Governance*) yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam memenuhi informasi keuangan dibutuhkan sebuah laporan keuangan, laporan keuangan yang dibuat bertujuan untuk mempermudah entitas melihat transaksi - transaksi keuangan dan posisi keuangan dalam suatu periode pelaporan. Hal utama yang dapat diketahui dalam pemakaian laporan keuangan untuk melihat nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan sebagai pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, penilaian kondisi keuangan, efektivitas dan penilaian kondisi keuangan, efektivitas dan efisiensi dari suatu entitas pelaporan, dan memudahkan untuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai langkah dalam mewujudkan *Good Governance* yang baik diperlukan adanya suatu perubahan di bidang akuntansi

Akuntansi pemerintahan di Indonesia saat ini memasuki masa pengembangan baru akuntansi pemerintahan dengan penggunaan basis akrual untuk akuntansinya, hal ini di harapkan dapat memudahkan bagi penurunan dihitung pada penilaian aktiva tetap di sektor pemerintahan. Pemerintahan sendiri telah menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada tanggal 22 Oktober 2010 yang ditetapkan pada peraturan pemerintahan (PP) Nomor 71 tahun 2010 yang menggantikan peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 dalam pembahasan yang sama. Kedua SAP tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan sehingga pada PP Nomor 24 tahun 2005 tidak memiliki sedikitpun. perubahan sedangkan PP Nomor 71 Tahun 2010 terdapat dua SAP, dimana dalam dalam lampiran satu mengenai SAP yang berstandar akrual, dan pada lampiran kedua SAP berstandar kas yang menuju akrual. Dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tersebut dapat memudahkanbasis Lembaga pemerintahan untuk menyusun laporan keuangan dan menciptakan Good Governance yang baik.

Dalam menghadapi tuntutan dalam penerapakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau harus tunduk dan ikut serta dalam menerapkan Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis Akrual. Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan tanah) ikut berpartisipasi dalam menyusun laporan keuangan secara sistematis dalam penyajian informasi mengenai entitas pelaporan dan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Aset tetap pada suatu instansi tidak disarankan sebagai pinjaman melainkan harus milik instansi secara sah dan jelas. Salah satu elemen penting dalam laporan keuangan adalah aset tetap, aset tetap berperan besar dalam melakukan kegiatan pemerintahan sehari-hari, maka dari itu aset tetap di dalam pemerintahan di anggap penting. Menurut Rais, (2020) Aset merupakan sumber daya ekonomi yang sumber daya ekonomi yang penguasaanya dan dimiliki oleh pemerintahan sebagai. dari peristiwa masa lalu dan diharapkan nilai sumber daya ekonomi pada masa mendatang dapat diperoleh. baik oleh pemerintah ataupun masyarakat yang dapat diukur dengan satuan uang, termasuk juga sumber daya non keuangan yang dibutuhkan dalam penyedia jasa masyarakat umum serta sumber-sumber yang dipelihara dengan alasan sejarah dan budaya.

Menurut Rais, (2020) aset tetap merupakan aset berwujud yang umur manfaatnya memiliki lebih dari dua belas bulan untuk dapat digunakam dalam aktivitas pemerintahan

untuk masyarakat umum. Menurut Rais, (2020) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tahun 2010 mengungkapkan bahwa biaya perolehan dinyatakan untuk aset tetap terdiri dari harga beli dan kontruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat di distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

Menurut Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau domisili di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring" Jl. Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung C2 Lt1 Pulau Dompok Tanjungpinang. Pada pemerintahan provinsi kepulauan Riau, jika dilihat tatanan pemerintahan dalam pengelolaan aset tetap yang di Kelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah aset tetap yang cukup banyak dan nilai yang besar, untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik dan benar dalam pengelolaan aset tetap seharusnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dalam mengelola pencatatan akuntansi aset tetap berpedoman kepada Peryataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 (PSAP 07) Tentang Aset Tetap, pencatatan akuntansi aset tetap berpedoman kepada Peryataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 (PSAP 07) Tentang Aset Tetap.

Aset tetap yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau perlu adanya perlakuan aset tetap berdasarkan pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*). Pada masing-masing aset tetap harus diperhatikan karena hal tersebut dapat menunjukkan kewajaran instansi dalam pencatatan akuntansi, agar hal tersebut dapat sejalan dengan prinsip akuntansi yang sebenarnya, maka harus disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 mengenai akuntansi aset tetap.

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan laporan keuangan Aset tetap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 07.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo, (2018) pembagian akuntansi sektor publik terdiri dari Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi Rumah Sakit, Akuntansi Lembaga Pendidikan, dan akuntansi organisasi nirlaba lainnya. Beberapa hal penting dalam tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat dan efisien dan memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer dalam melaporkan pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan secara cepat dan efektif program.

Aset Tetap


Menurut Tompodung, (2021) aset tetap merupakan aset sebuah organisasi yang mempunyai wujud dan tidak dijual kembali, memiliki manfaat ekonomis mumpuni wujud dan tidak dijual kembali, memiliki manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dan organisasi memperoleh nya untuk melaksanakan kegiatan. Aset tetap digunakan untuk lebih dari satu tahun. Sifat dari aset tetap relatif permanen.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 07

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 07 merupakan standar akuntansi yang diterbitkan dengan tujuan untuk mengatur akuntansi aset tetap. Permasalahan utama yang sering ditemui dalam aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian Kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap Kerangka Pemikiran

Adapun Kerangka Pemikiran Penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1
 Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis, 2022

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif, Menurut Sugiyono, (2017) Metode penelitian kualitatif penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, yang dimana peneliti yang merupakan instrumen kunci serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dibandingkan generalisasi.

Adapun dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, Studi Pustaka, Dokumentasi dan Observasi. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini yaitu Reduksi data, Penyajian Data dan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Pengungkapan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada neraca, selain itu di ungkapkan juga pada CALK. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan (CALK) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau telah mengungkapkan hal-hal mengenai aset tetap sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 80 peraturan pemerintahan nomor 71 tahun 2010 yaitu, kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengakuan dan penilaian aset tetap, sesuai dengan tujuan di buatnya CALK adalah menerangkan tentang rincian atau pos-pos laporan keuangan yang disajikan berbentuk naratif sehingga dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca laporan keuangan (kerangka konseptual akuntansi pemerintahan berbasis akrual paragraph 83).

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau juga mencatat pengungkapan aset tetap pada kartu inventaris barang yang dibuat oleh petugas di bidang aset, SKPD sudah menerapkan Simda BMD secara optimal.

Pengungkapan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau mengungkapkan tentang dasar penilaian dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau mengungkapkan tentang dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, informasi penyusutan yang meliputi meliputi, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode, serta rekonsiliasi.

Dasar penilaian aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau pada CALK menyatakan atas transaksi penambahan atau pengurangan nilai aset tetap. Penambahan atau pengurangan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau di catat dengan adanya transaksi penambahan dan pengurangan aset tetap yang terjadi, dalam hal ini pencatatan aset tetap di ungkapkan pada CALK.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengungkapan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sudah sesuai dengan PSAP 07, secara tetap disajikan pada

neraca dan catatan atas laporan keuangan (CALK) dan di jelaskan dengan rincian atau pos-pos laporan keuangan. Pengolahan pengakuan aset tetap sudah dilakukan secara terkomputerisasi dan keterangan lebih lengkap pengungkapan aset tetap di sajikan pada kartu inventaris barang di sajikan pada kartu inventaris barang.

2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dalam mengungkapkan aset tetap telah mencantumkan informasi lengkap yang terdiri pencatatan dasar penilaian, rekonsiliasi jumlah tercatat dan informasi penyusutan.

Saran

Adapun saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan kedepannya untuk mempertahankan kesesuaian pengakuan aset tetap sesuai dengan PSAP 07.
2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dalam mencatat dan mengungkapkan aset tetap juga mengetahui secara teknis penyusunan manualnya karena pada saat ini hanya menggunakan aplikasi untuk penyusunan aset tetap.
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan lebih meningkatkan SDM dalam pengelolaan aset tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, M. G. (2015). *Statistik Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi Dan Sosial*.
- [2] Assey, T. B. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kerugian aset tetap di otoritas pemerintah daerah di Tanzania. *Jurnal Manajemen Bisnis Afrika*.
- [3] Dwitayanti, Y. (2018). Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan PSAP NO. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap. *Jurnal Bisnis Darmajaya*.
- [4] Engka, F. K. (2017). Analisis Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provisinis Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.
- [5] Hartono. (2018). Pengantar Akuntansi II. 2018th ed. Yogyakarta: Deepublish. https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Akuntansi/O0FVDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengantar+akuntansi&printsec=frontcover
- [6] Irfan, A. (2018). Perpus.Stiehidayatullah.Ac.Id Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/14e0659a437a97db0a7560d6644b766b.pdf.
- [7] Kapa, S. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP Pada BKD Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*.
- [8] Khusnaini. (2017). Modul Pengantar Akuntansi.”: 1–175. <https://klc.kemenkeu.go.id/unit/modul-pengantar-akuntansi/>.
- [9] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- [10] Nida. (2016). Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Ekonomika*.

-
- [11] Parwati, N. (2016). Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng. Universitas Muhammadiyah Makkasar.
- [12] PSAP. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. SAP 07.
- [13] Rais, Abd. (2020). Penerapan Akuntansi Aset Tetap PSAP 07 Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Banteng. *Accounting Journal*.
- [14] Saaduddin, M. (2018). Perlakuan Akuntansi Aset Tanah dan Bangunan Berdasarkan PSAP 07 PP Nomor 71 Tahun 2010 (Studi Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone). Universitas Negeri Makassar
- [15] Sahril Rumberu. (2018). Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 38-45.
- [16] Savitri, N. L. (2021). Analisis Penerapan PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap di Badan Narkotika Nasional (BNN). *Kemajuan dalam Riset Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*.
- [17] Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian Dasar Metodologi Penelitian*. Bandung
- [18] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [19] Tompodung, G. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN